



PUTUSAN

Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUMARDHAN, S.H., ARI HARIADI, S.H., dan JUMADHI ARAHAB, S.HI, Advokat, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6E, Kelurahan Purwantoro RT.01/RW.19 Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor : 342/Kuasa/1/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2002 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat /**PENGGUGAT** dengan **ISTRI PENGGUGAT** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No.040/20/II/2002, tanggal 28 Pebruari 2002. Perkawinan tersebut dengan Penggugat berstatus duda, ISTRI PENGGUGAT (istri) dengan status Janda :
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Istrinya memilih tempat tinggal di rumah sendiri yaitu di Kabupaten Malang. Dari perkawinan tersebut Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat, akan tetapi ISTRI PENGGUGAT (isteri Penggugat) membawa 1 (satu) orang anak kandung yaitu: TERGUGAT /Tergugat dari hasil perkawinan dengan suaminya terdahulu bernama AYAH KANDUNG TERGUGAT, pada saat perkawinan Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT. TERGUGAT/Tergugat masih berusia 14 tahun sehingga yang membiayai kehidupan sehari-hari, sekolah hingga dengan memperoleh gelar Sarjana adalah dari Penggugat semata ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan isterinya yaitu **ISTRI PENGGUGAT** (Almarhumah) tidak dikaruniai anak karena ISTRI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2017 dalam ber Agama Islam sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian No. 3507-KM-31122018-0036, namun ISTRI PENGGUGAT telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yang bernama PENGGUGAT dan TERGUGAT (anak bawaan ISTRI PENGGUGAT dengan suami terdahulu);
4. Bahwa saat ini **Penggugat** tidak lagi bertempat di rumah milik sendiri yang terletak di Kabupaten Malang, **karena Penggugat di usir oleh TERGUGAT/Tergugat pada malam tahun baru atau pada tanggal 31 Desember 2018, sehingga untuk menghindari terjadi tindakan hukum yang tidak diharapkan maka Penggugat mengalah untuk keluar dari rumah sendiri dan mengontrak rumah di Kabupaten Malang ;**

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat sangat kaget dan tidak menduga orang **(Tergugat)** yang selama ini telah dibesarkan dan telah dibiayai kehidupannya dengan membiayai sekolah dari kelas 1 SMP sampai mendapat gelar Sarjana, ternyata tega melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dengan **mengusir Penggugat dari rumahnya sendiri** ;

6. Bahwa adapun selama perkawinan antara Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT (Almarhumah) mempunyai harta bersama (gono gini) berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak yaitu:

6.1. Benda tidak bergerak:

6.1.1. Sebidang tanah tegal Persil Nomor 73 Blok A37 seluas ± 1.920 M2 yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik ISTRI PENGGUGAT

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah milik Sukir

Sebelah Barat : Tanah milik Tekat;

Tanah tersebut oleh Penggugat telah dibeli dari **MAT JURI** dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2006 sebagaimana bukti Akta Jual Beli No.870/2006 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Usman Ali.

Di atas tanah tersebut oleh Penggugat telah ditanami pohon jeruk ± 150 batang dan pohon jambu Kristal ± 100 batang, yang saat sekarang sudah mulai panen;

6.1.2 Sebidang tanah tegal Persil Nomor 73 Blok A36 Kohir Nomor 1743 seluas ± 980 M2 yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran air

Sebelah Timur : Saluran air

Sebelah Selatan : Tanah milik ISTRI PENGGUGAT

Sebelah Barat : Tanah milik Sukir

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Tanah tersebut oleh Penggugat telah dibeli dari **SUMAR** dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sebagaimana bukti Akta Jual Beli No.366/2008, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Usman Ali.

Di atas tanah tersebut oleh Penggugat telah ditanami pohon jeruk \pm 80 batang dan jambu Kristal \pm 40 batang, yang sekarang sudah mulai panen;

6.1.3. Sebidang tanah di atasnya berdiri **bangunan rumah Persil D-74 luas tanah \pm 1.020 M2 kemudian luas bangunan rumah 18 X 25 (\pm 450 M2)** yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ngadri
Sebelah Timur : Tanah Siaman
Sebelah Selatan : Jalan Kampung
Sebelah Barat : Rumah Penggugat

Tanah dan bangunan Rumah tersebut oleh Penggugat telah dibeli sebagian dari ISTRI PEWARIS (mertua Penggugat) dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tanah dan bangunan Rumah telah dibeli sebagian dari ANAK II (adik Ipar Penggugat) dengan harga sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) dan sebagian tanah telah dibeli dari ANAK III (adik ipar Penggugat) dengan harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Tanah dan bangunan rumah seluas tersebut diatas, merupakan harta warisan peninggalan dari PEWARIS yang menikah dengan ISTRI PEWARIS yang mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. ISTRI PENGGUGAT, 2. ANAK II, 3. ANAK III;

6.1.4. Sebidang tanah pekarangan Persil 0078 Luas \pm 1.600 M2 yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ngader
Sebelah Timur : Rumah Penggugat
Sebelah Selatan : Jalan Desa



Sebelah Barat : Tanah milik Saleh;

Tanah tersebut oleh Penggugat dibeli dari **Saleh P. Suryanah** dengan harga sebesar ± Rp. 6.000.0000,- (enam juta rupiah) bukti jual beli atas nama Almh. ISTRI PENGGUGAT (Isteri Penggugat) namun semua bukti Kwitansi dan Akta Jual Beli diambil oleh Tergugat;

Kemudian tanah dan rumah pada point 7.2.4 dan 7.2.5 sekarang telah digabungkan menjadi SPPT yaitu menjadi seluas ± 1.620 M2 atas Nama ISTRI PENGGUGAT atau isteri Penggugat;

6.2. Benda bergerak:

6.2.1. Satu unit Sepeda Motor Honda GL Max warna hitam;

6 gr31ht.2.2. Satu unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. N-6467-J;

Benda tidak bergerak dan benda bergerak pada posita 6 tersebut diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT (almh) yang selanjutnya dapat disebut sebagai obyek sengketa;

Bahwa terhadap obyek-obyek tersebut diatas hingga dengan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 (1): Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama ;

8. Bahwa sisa separoh dari harta bersama tersebut menjadi harta warisan karena ISTRI PENGGUGAT meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan anak laki-lakinya bernama **TERGUGAT/Tergugat** maka harta tersebut harus dibagi waris antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 179: Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak ;

9. Bahwa obyek sengketa yang merupakan pembagian harta bersama dan sebagian lagi menjadi harta warisan serta menyerahkan

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



hak-hak Penggugat maka secara hukum haruslah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;

10. Bahwa apabila Tergugat keberatan untuk membagi obyek sengketa kepada Penggugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen agar menyatakan bahwa obyek sengketa dapat diajukan Eksekusi Lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

11. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela maka wajar apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (**inkracht**) ;

12. Bahwa agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga dengan cara diperjual belikan, digadaikan, disewakan dan ditukarkan oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap obyek sengketa pada posita 8 (*delapan*) tersebut diatas ;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (**uitvoerbaar bijvoorrad**) ;

14. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan UU.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen berkenan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/ **PENGGUGAT** dengan **ISTRI PENGGUGAT** yang dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No.040 /20/II/2002, tanggal 28 Pebruari 2002 adalah sah secara hukum ;
3. Menetapkan ISTRI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 10 desember 2017 dalam beragama Islam;
4. Memutuskan ahli waris dari ISTRI PENGGUGAT (almarhumah) adalah Penggugat **PENGGUGAT** sebagai suami dan **TERGUGAT** sebagai anak ;
5. Menetapkan bahwa obyek sengketa tersebut diatas pada posita 6 baik benda yang tidak bergerak dan benda bergerak adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT (Almh);
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama antara Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT diberikan kepada Penggugat ;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama menjadi harta waris (tirkah) untuk dibagi waris antara Penggugat dengan Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membagikan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;
9. Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris (tirkah) kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja dengan sukarela untuk membagi secara natural/fisik atas semua **harta bersama** milik Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;
11. Menghukum Tergugat atau siapa saja agar membagi **harta warisan** kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Hukum Islam yang berlaku apabila Tergugat keberatan dapat di ajukan eksekusi lelang kepada Balai Lelang Negara ;

12. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau membagikan harta bersama dan harta warisan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen ;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi Putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan Hukum tetap (*inkracht*) ;

15. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati para pihak agar diselesaikan dengan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benda tidak bergerak masuk dalam gugatan :



1.1 sebidang tanah sawah yang terletak didesa karanganyar
kecamatan poncokusumo kabupaten malang dengan nomor
SPPT.370-7 persil 73 kelas 37 luas 1920m²

batas batas : utara : Tanah milik ISTRI PENGUGAT
Selatan : Tanah Milik Kamit
Timur : Tanah Milik Sumantri
Barat : Tanah Milik Sumar

Tanah tersebut dibeli oleh ibu ISTRI PENGUGAT dari Mat Juri
dengan harga Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) pada
tanggal 13 Oktober 2004 sesuai pada kwitansi dan surat perjanjian
jual beli dengan rincian :

1. tanggal 01-01-2000 sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta
lima ratus ribu Rupiah)
2. tanggal 27-10-2000 sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta lima
ratus ribu rupiah)
3. tanggal 25-02-2002 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta
Rupiah)
4. tanggal 19-05-2003 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta
Rupiah)

Jumlah total Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah)

1.2 Sebidang tanah sawah persil nomor 73 blok A36 dengan luas \pm 980
m² yang terletak didesa karanganyar kecamatan poncokusumo
kabupaten malang dengan batas-batas :

utara : Tanah milik Miskal
Selatan : Tanah Milik ISTRI PENGUGAT
Timur : Tanah Milik Wari
Barat : Tanah Milik Sukir

Tanah tersebut oleh penggugat dibeli dari pak sumar

Sebidang tanah diatas berdiri bangunan rumah persil D.74 luas
tanah \pm 1.020 m². Luas bangunan \pm 450 m² yang terletak didesa
jambesari poncokusumo kabupaten malang dengan batas-batas :

utara : Tanah milik Ngaderi



Selatan : Tanah Jalan Kampung
Timur : Tanah milik Siaman
Barat : Tanah Milik ISTRI PENGUGAT

**Tanah tersebut oleh tergugat (TERGUGAT) dibeli dengan harga
Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)**

Dibeli dari tiga orang dengan rincian :

- beli dari ISTRI PEWARIS (Mbah) seharga Rp. 12.000.000
pada tanggal 4 Desember 2008
- beli dari Gimar (adik Ibu ISTRI PENGUGAT) seharga Rp. 10.000.000
pada tanggal 8 Oktober 2008
- beli dari pairen seharga Rp. 14.000.000
tanpa kwitansi

**rumah tersebut direhab oleh penggugat tahun 2012 secara
bertahap sampai tahun 2017**

1.3 sebidang tanah pekarangan Persil 74 blok D.37 dengan luas
± 371 m² yang terletak didesa Jambesari Poncokusumo kabupaten
malang dengan batas-batas :

utara : Tanah milik Ngaderi
Selatan : Tanah jalan Kampung
Timur : Tanah milik TERGUGAT
Barat : Tanah Milik Saleh

Tanah tersebut dibeli oleh Ibu ISTRI PENGUGAT dari pak saleh
dengan harga

Rp. 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai akta jual
beli tanah pada tahun 2007.

Tanah tersebut dibeli lewat tangan TERGUGAT (tergugat) pada tanggal
8-12-2007 sesuai kwitansi dan surat pernyataan.

- 1.4 benda bergerak
- satu unit sepeda motor GL MAX



- satu unit sepeda motor Jupiter MX
sepeda tersebut dibawa oleh TERGUGAT (tergugat)
2. benda tidak bergerak tidak masuk gugatan
- 2.1 sebidang tanah sawah persil no.69 kelas 35 dengan luas tanah \pm 578 m² yang terletak didesa jambesari poncokusumo kabupaten malang dengan batas-batas

utara	:	Tanah milik Pak Tumari
Selatan	:	Tanah Milik Pak Tono
Timur	:	Tanah Milik Pak Wari
Barat	:	Tanah Milik Sari

Tanah tersebut dibeli oleh penggugat dari Makno P.tirah dengan harga Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). Tanah tersebut dibeli lewat tangan TERGUGAT (tergugat) pada tanggal 23-11-2007 sesuai pada kwitansi

2.2 sebidang tanah sawah persil Nomor 82 Kelas 83 dengan luas \pm 1767 m² tanah tersebut terletak didesa jambesari poncokusumo kabupaten malang dengan batas-batas :

Timur	:	Tanah Ganjaran
Barat	:	Tanah Milik Haji Ahmad
Utara	:	Tanah milik Sriami
Selatan	:	Tanah Milik Madiyat

Tanah tersebut atas nama Ibu ISTRI PENGUGAT (Alm) dijual oleh penggugat dengan harga Rp. 310.00.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansi pada tanggal 12-12-2018 sebidang tanah sawah persil nomor S-44 kelas 82 dengan luas tanah \pm 2.186 m² yang terletak didesa jambesari poncokusumo kabupaten malang dengan batas-batas :

Timur	:	Tanah Milik Pariyo
Barat	:	Tanah Milik Dasim
Utara	:	Tanah milik Ramsi
Selatan	:	Tanah Milik Matngali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut atas nama Sholeh tanah diatas dijual oleh Sholeh kepada bambang (tergugat) dengan harga Rp. 285.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai kwitansi pada tanggal 6-9-2017
Kemudian tanah tersebut dijual lagi oleh bambang kepada mashudi dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018 sesuai pada surat pernyataan jual beli.

3. Benda bergerak tidak masuk gugatan

3.1 mobil suzuki jimy N 1734 GC

3.2 Mobil Calya N1065 HE

3.3 Mobil L300

Kendaraan diatas dibawa oleh penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatannya, dan menolak seluruh dalil Tergugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, secara keseluruhan dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban dapat ditanggapi sebagai berikut :
3. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat point 1.1 Halaman 1 adalah dalil yang keliru, yang benar adalah:

Bahwa Sebidang tanah tegal Persil Nomor. 73 Blok A37 seluas ± 1.920 M2 yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik ISTRI PENGGUGAT

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah milik Sukir

Sebelah Barat : Tanah milik Tekat;

Bahwa tanah tersebut diatas asal-muasal adalah tanah yang dijaminakan oleh Pak MAT JURI kepada ISTRI PENGGUGAT (Almarhumah) dengan Uang sejumlah Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) namun beberapa tahun kemudian MAT JURI tidak dapat mengembalikan Uang tersebut, sehingga oleh Penggugat telah dibeli dari **MAT JURI** dengan harga sebesar \pm Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) pada Hari Selasa tanggal 05

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2006 sebagaimana bukti Akta Jual Beli No. 870/2006 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Usman Ali, S.H.,

Kemudian diatas tanah tersebut oleh Penggugat telah ditanami pohon jeruk \pm 150 batang dan pohon jambu Kristal \pm 100 batang namun dikuasai oleh Tergugat, yang saat sekarang sudah mulai dipanen, namun hasilnya tidak pernah diserahkan kepada Penggugat;

4. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat point 1.2 Halaman 1 adalah dalil yang keliru, yang benar adalah:

Sebidang tanah tegal Persil Nomor 73 Blok A36 Kohir Nomor 1743 seluas \pm 980 M2 yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Saluran air
Sebelah Timur	: Saluran air
Sebelah Selatan	: Tanah milik ISTRI PENGGUGAT
Sebelah Barat	: Tanah milik Sukir

Tanah tersebut oleh Penggugat telah dibeli dari Pak **SUMAR** dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sebagaimana bukti Akta Jual Beli No.366/2008, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Usman Ali, S.H.

Di atas tanah tersebut oleh Penggugat telah ditanami pohon jeruk \pm 80 batang dan jambu Kristal \pm 40 batang, yang sekarang sudah mulai panen, namun hasilnya tidak pernah diserahkan kepada Penggugat;

5. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat point 1.3 Halaman 2 adalah dalil yang keliru, yang benar adalah:

Sebidang tanah diatasnya berdiri **bangunan rumah Persil D-74 luas tanah \pm 1.020 M2 kemudian luas bangunan rumah 18 X 25 (\pm 450 M2)** yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Ngadri
Sebelah Timur	: Tanah Siaman
Sebelah Selatan	: Jalan Kampung
Sebelah Barat	: Rumah Penggugat

Tanah dan bangunan Rumah tersebut oleh Penggugat telah dibeli sebagian dari ISTRI PEWARIS (mertua Penggugat) dengan harga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan NOP. 35.07.100.006.000.2267.7., kemudian Tanah dan bangunan Rumah telah dibeli sebagian dari ANAK II (adik Ipar Penggugat) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) NOP. 35.07.100.006.000.2267.7., dan sebagian tanah telah dibeli dari ANAK III (adik ipar Penggugat) dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) NOP. 35.07.100.006.000.2267.7.;

Bahwa asal tanah dan bangunan rumah seluas tersebut diatas, merupakan harta warisan peninggalan dari PEWARIS yang menikah dengan ISTRI PEWARIS (Orang tua ISTRI PENGGUGAT) yang mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. ISTRI PENGGUGAT, 2. ANAK II, 3. ANAK III;

Bahwa bukti-bukti pembelian tersebut oleh Tergugat telah diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;

6. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat point 1.4 Halaman 2 adalah dalil yang keliru, yang benar adalah:

Sebidang tanah pekarangan Persil 0078 Luas \pm 1.600 M2 yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ngader

Sebelah Timur : Rumah Penggugat

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah milik Saleh;

Bahwa Tanah tersebut oleh Penggugat dibeli dari **Pak Saleh/P. Suryanah** dengan harga sebesar \pm Rp. 8.600.0000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) bukti jual beli atas nama Almh. ISTRI PENGGUGAT (Isteri Penggugat) **namun semua bukti Kwitansi dan Akta Jual Beli diambil tanpa ijin oleh Tergugat;**

Kemudian tanah dan rumah pada point 1.4 sekarang telah digabungkan menjadi SPPT yaitu menjadi seluas \pm 1.620 M2 atas Nama ISTRI PENGGUGAT atau isteri Penggugat;

Bahwa harta tersebut di peroleh pada saat perkawinan Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT.

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat point 1.5 Halaman 3 adalah dalil yang telah diakui kebenarannya, sehingga benda bergerak tersebut yang berupa:

7.1. Satu unit Sepeda Motor Honda GL MAX warna hitam;

7.2. Satu unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX No. Pol. N-6467-J;

Adalah milik harta bersama yang harus dibagi;

8. Bahwa sebagaimana dalil jawaban/sanggahan Tergugat point 2 / 2.1 Halaman 3 yang menerangkan bahwa sebidang tanah sawah persil No. 69 kelas 35 dengan luas tanah ± 578 m² yang terletak didesa jambesari poncokusumo kabupaten malang, bahwa tanah tersebut dibeli oleh penggugat dari Makno P. Tirah dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian tanah tersebut diatas namakan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana kwitansi tertanggal 23 November 2007, sementara pada tahun 2007 tergugat diperkirakan masih berusia ± 19 tahun dan belum memiliki pekerjaan dan penghasilan;

9. Bahwa sebagaimana dalil jawaban/sanggahan Tergugat point 2 / 2.2 Halaman 3 yang menerangkan bahwa tanah sawah persil Nomor 82 kelas 83 dengan luas ± 1767 M², tanah tersebut terletak didesa jambesari poncokusumo kabupaten malang, bahwa saat ini tanah tersebut oleh Penggugat telah di Jual dengan harga Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 desember 2018, untuk keperluan segala hutang-hutang Penggugat untuk biaya pengobatan Istri (ISTRI PENGGUGAT Almarhumah);

10. Bahwa sebagaimana dalil jawaban/sanggahan Tergugat point 2 / 2.3 Halaman 4 yang menerangkan bahwa tanah sawah persil Nomor S-44 kelas 82 dengan luas ± 2.186 M² tanah tersebut terletak didesa jambesari poncokusumo kabupaten malang, bahwa tanah tersebut atas nama ibu ISTRI PENGGUGAT (alm) dijual oleh penggugat dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018, untuk keperluan melunasi segala hutang-hutang Penggugat untuk biaya

halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan Istri (ISTRI PENGGUGAT Almarhumah) semasa hidup, termasuk dijadikan modal usaha Tergugat itu sendiri;

11. Bahwa sebagaimana dalil jawaban/sanggahan Tergugat point 3 / 3.2 Halaman 4 yang menerangkan bahwa Mobil Calya N-1065-HE, dan point 3 / 3.3 Mobil L300 tersebut telah dijaul oleh Penggugat, untuk keperluan melunasi segala hutang-hutang Penggugat untuk biaya pengobatan Istri (ISTRI PENGGUGAT Almarhumah) semasa hidup, termasuk dijadikan modal usaha Tergugat itu sendiri, agar dikemudian hari penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT (almarhumah) tidak meninggalkan hutang sehingga tidak menjadi beban Ahli Waris yang ditinggalkan;

12. Bahwa harta-harta tersebut diperoleh dari perkawinan penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT, terhadap obyek-obyek tersebut diatas hingga dengan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

13. Bahwa adapun HUTANG adalah uang yang dipinjamkan oleh orang lain. Adapun pihak yang berkewajiban melunasi hutang orang yang meninggal dunia adalah AHLI WARISNYA. Sementara harta yang dipergunakan untuk melunasi utang tersebut dari penginggalan orang yang meninggal, bisa pula harta ahli waris atau pihak tertentu, Ketentuan mengenai pelunasan hutang bagi orang yang sudah meninggal bisa dijumpai dalam Al-Qur'an tepatnya pada surah An-Nisa' ayat 11. Pada surah tersebut dinyatakan bahwa apabila seseorang meninggal memiliki utang maka adalah WAJIB untuk membayar utang tersebut dengan harta yang ia tinggalkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai dalam Gugatan dan Replik, maka selanjutnya Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam jawaban dapat ditanggapi sebagai berikut :

2. Bahwa sebagaimana dalil jawaban penggugat pada point 3 halaman 1 adalah dalil yang keliru.yang benar adalah

- Sebidang tanah sawah yang terletak didesa karanganyar kecamatan poncokusumo kabupaten malang dengan Nomor : SPPT.370-7 Persil 73 kelas 37 dengan luas 1920 m².

Batas-batas :

- Utara : Tanah Milik ISTRI PENGGUGAT
- Selatan : Tanah Milik Kamid
- Timur : Tanah Milik Sumantri
- Barat : Tanah Milik Sumar
- Tanah tersebut diatas, asal muasal adalah tanah yang dijaminan oleh pak Mat Juri kepada ISTRI PENGGUGAT (Almh) dengan harga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 1 - 1 - 2020 sebesar Rp.10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 27 – 10-2000 sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 25 – 2 - 2002 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
 - Tanggal 19 – 5 – 2003 Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Beberapa tahun kemudian Mat Juri tidak dapat mengembalikan uang tersebut, sehingga oleh Ibu ISTRI PENGGUGAT tanah tersebut dibeli dengan menambah uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 19 – 5 – 2003.
- Bukti jual beli masih atas nama Ibu ISTRI PENGGUGAT sesuai Surat Pernyataan jual beli diatas tanah tersebut oleh tergugat (TERGUGAT) ditanami tanaman jeruk dan jambu dengan biaya sendiri.

halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Sekarang pohon jeruk dan jambu sudah tidak terurus dan gagal panen karena sudah rusak setelah 1,5 tahun konflik.

3. Bahwa sebagaimana dalil pada jawaban penggugat pada point 4 halaman 2 adalah dalil yang salah, dan yang benar adalah :

- Sebidang tanah sawah persil nomor : **73 blok A36** dengan luas 980m². Yang terletak didesa karanganyar kecamatan poncokusumo kabupaten malang dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik Miskal
 - Selatan : Tanah Milik Swari
 - Timur : Tanah Milik ISTRI PENGGUGAT
 - Barat : Tanah Milik Sukir
- Tanah tersebut oleh penggugat telah dibeli dari pak sumar.
- Diatas tanah tersebut oleh tergugat (TERGUGAT) ditanami pohon jeruk 80 Pohon dan jambu kristal 40 pohon dengan biaya pribadi tergugat. Sekarang pohon jeruk dan jambu kristal sudah tidak terurus dan tidak pernah panen setelahada konflik 1,5 tahun.

4. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Penggugat pada point 5 halaman 2 adalah dalil yang salah / kliru. Dan yang benar adalah :

- Sebidang tanah diatas berdiri bangunan Rumah persil D.74 luas tanah 1.020m². dan luas bangunan ±450 m². Yang teletak didesa jambesari kecamatan poncokusumo kabupaten malang. Dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik Ngaderi
 - Selatan : Jalan Kampung
 - Timur : Tanah Milik Siaman
 - Barat : Tanah Milik ISTRI PENGGUGAT (Almh)
- Tanah tersebut oleh tergugat (TERGUGAT) dibeli dari hasil penjualan sapi ternak milik pribadi dengan harga Rp.36.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Beli dari Gimar (Adik Ibu ISTRI PENGGUGAT) pada tanggal 4 – 12 - 2008 sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli dari ISTRI PEWARIS (Ibu dari Almarhum) pada tanggal 4 – 12 – 2008 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)
 - Beli dari pairen pada bulan Desember 2008 sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tanpa kwitansi
 - Bahwa asal tanah dan bangunan tersebut diatas merupakan harta warisan dari baPEWARIS yang menikah dengan ISTRI PEWARIS yang mempunyai 3 anak yaitu :
 - a. ISTRI PENGGUGAT
 - b. Gimar
 - c. Pairen
 - Tanah tersebut diatas masih atas nama PEWARIS, rumah dan bangunan diatas tanah tersebut memang direhap oleh penggugat.
5. Bahwa sebagaimana dari jawaban penggugat pada point 6 halaman 3 adalah salah dan yang benar adalah.
- sebidang tanah pekarangan persil 74 blok D.37 dengan luas \pm 378 m². Yang terletak didesa jambesari kecamatan poncokusumo kabupaten malang dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik Ngaderi
 - Selatan : Jalan Kampung
 - Timur : Tanah Milik TERGUGAT
 - Barat : Tanah Milik Saleh
 - Tanah tersebut diatas dibeli oleh Ibu ISTRI PENGGUGAT dari pak saleh dengan harga Rp. 8.600.000 (delapan Juta enam ratus ribu Rupiah).
 - Tanah tersebut diatas dibeli lewat tangan tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 8-12-2007 Sesuai kwitansi dan Surat Pernyataan.
 - Tanah tersebut diatas sudah atas nama Ibu ISTRI PENGGUGAT (Almh)
6. Bahwa sebagaimana dalil jawaban penggugat pada point 7 halaman 3 adalah benar.

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa :
 - Satu unit sepeda motor Honda GL MAX
 - Satu Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX
- Adalah harta bersama yang harus dibagi
- 7. Bahwa sebagaimana dalil jawaban penggugat pada point 8 halamn 3 adalah salah yang benar adalah
 - Sebidang tanah sawah persil No.69 Kelas 35 dengan luas tanah \pm 578 m². Yang terletak di desa jambesari kecamatan poncokusumo kabupaten malang dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik Pak Jumari
 - Selatan : Tanah Milik Pak Tono
 - Timur : Tanah Milik Pak Wari
 - Barat : Tanah Milik Sari
 - Tanah tersebut dibeli oleh penggugat dari makno P.Tirah dengan harga Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). Tanah tersebut diatas dibeli lewat tangan TERGUGAT (tergugat) sesuai pada Kwitansi tanggal 23-11-2007. Akta jual beli tanah tersebut atas nama penggugat. Dan tanah tersebut masih belum terjual.
- 8. Bahwa sebagaimana dalil jawaban penggugat pada point 9 halaman 4 bahwa tanah sawah persil 82 kelas 83 dengan luas \pm 1767 m². Yang terletak didesa janbesari kecamatan poncokusumo kabupaten malang. Tanah tersebut atas nama Ibu.ISTRI PENGUGAT (Almh) yang sudah dijual oleh bambang (Penggugat) dengan harga 310 Juta sesuai pada Kwitansi dan Surat Pernyataan jual beli pada tanggal 12-12-2018.
 - Uang tersebut diatas dipegang oleh penggugat dan tidak pernah membicarakan masalah hutang dan biaya pengobatan Ibu.ISTRI PENGUGAT
- 9. Bahwa sebagaimana dalil jawaban penggugat pada point 10 halaman 4 yang menerangkan bahwa tanah sawah Persil nomor S.44 kelas 82 dengan luas \pm 2.186 m². Yang terletak didesa jambesari kecamatan poncokusumo kabupaten malang.

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh penggugat dari sholeh seharga Rp.285.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian tanah tersebut oleh penggugat dijual lagi dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) Kepada mashudi. Dan uang (300 juta) tersebut dipegang sendiri oleh penggugat dan tidak pernah membicarakan masalah hutang dan biaya pengobatan Ibu.ISTRI PENGGUGAT (almh).

- Dan tergugat sangat keberatan bila ada pernyataan dari penjualan tanah tersebut dijadikan modal usaha tergugat, karena tak pernah 1 rupiah pun dikasih uang dari penjualan tanah tersebut.

10. Bahwa sebagaimana dalil jawaban penggugat pada point II yang menerangkan bahwa Mobil Calya N 1065 HE dan Mobil L300 yang sudah dijual oleh penggugat untuk keperluan melunasi segala hutang-hutang penggugat untuk biaya pengobatan istri (almarhum Ibu ISTRI PENGGUGAT) itu tidak benar.

- Dari penjualan mobil tersebut dipegang sendiri dan tidak berbicara masalah hutang dan biaya pengobatan Ibu.ISTRI PENGGUGAT (almarhum) dan tergugat sangat keberatan jika ada pernyataan dari penjualan mobil dijadikan modal usaha tergugat. Itu tidak benar, karena 1 rupiah saja tidak pernah dikasih uang oleh penggugat.
- Dan ada satu lagi mobil Suzuki Jimmy N 1734 GC yang belum masuk dalam jawaban penggugat. Mobil Suzuki Jimmy tersebut dibawa oleh penggugat.

Bahwa, pada persidangan tanggal 07 Juli 2020 sampai perkara ini diputus tanggal 28 Juli 2020, Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas tanggal 10 Juli 2020 dan 23 Juli 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan mengajukan gugatan pembagian harta warisan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat agar menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah suami dari almarhumah ISTRI PENGGUGAT, yang telah meninggal dunia, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 07 Juli 2020 sampai perkara ini diputus tanggal 28 Juli 2020, Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas tanggal 10 Juli 2020 dan 23 Juli 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak lagi hadir ke persidangan meskipun telah dua kali dipanggil untuk hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALI SIRWAN, M.H., dan Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. LUTFI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh diluar hadirnya Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.

Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)